



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, semula bertempat tinggal di Jl. Melati II, Dusun I, Rt.003, Rw.001, Desa ....., Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tanggal 24 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering berhubungan dan berkomunikasi dengan perempuan lain melalui handphone dan bertemu langsung dengan perempuan tersebut;
  - b. Bahwa Tergugat sering tidak berkata jujur kepada Penggugat, seperti masalah ekonomi dalam hal gaji;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 15 Juli 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK ..... atas nama .....**(Penggugat)** diterbitkan tanggal 24 Oktober 2020. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... diterbitkan tanggal 24 November 2011 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: .....diterbitkan tanggal 09 Juni 2020 oleh Kepala Desa ..... Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

## B. Saksi

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan .....Desa ..... Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah menantu Penggugat ;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa ..... Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2011 yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi karena perselisihan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain baik melalui handphone maupun bertemu langsung. Selain itu juga disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah juga memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan untuk mencukupi kehidupannya, Penggugat bekerja sendiri;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara meminta informasi kepada tetangga maupun keluarga Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun sampai sekarang tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketemukan;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan .....Desa ..... Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat sekaligus anak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambung Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa ..... Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2011 yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat perihal gaji yang diterima oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain baik melalui handphone maupun bertemu langsung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah juga memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan untuk mencukupi kehidupannya, Penggugat bekerja sendiri;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blc.*





- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara meminta informasi kepada tetangga maupun keluarga Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun sampai sekarang tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sengketa ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau pun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, agar Tergugat hadir di persidangan yang telah ditetapkan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek, hal ini bersesuaian dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو جائز

Artinya : “ Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang *ghoib* (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian “;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam masalah ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhubungan dan berkomunikasi dengan perempuan lain melalui handphone dan bertemu langsung dengan perempuan tersebut dan Tergugat sering tidak berkata jujur kepada Penggugat, seperti masalah ekonomi dalam hal gaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, berupa Surat Keterangan Ghaib dari desa, dan telah dilaksanakan pemanggilan terhadap sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg. adapun keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 11 November 2011, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain baik melalui handphone maupun bertemu langsung. Selain itu juga disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
3. Tergugat pada tahun 2019 telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat atau sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah dan keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Indonesia (Ghaib),;
4. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, 9 (sembilan) bulan ;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri telah mengabaikan nilai dan norma perkawinan yang sangat sakral (*Misqaq Galiza*), maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa adanya komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Ishlah Farid, S.H.I  
Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.

**Perincian Biaya:**

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,00-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 480.000,00- |
| 4. PNPB Panggilan    | Rp | 20.000,00-  |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp | 10.000,00-  |
| 6. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,00-   |

**Jumlah** Rp 596.000,00-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.B/cn.